



BUPATI DEMAK

Demak, 28 Juli 2020

Kepada Yth.

1. Perangkat Daerah dengan seluruh jajarannya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
2. Pimpinan instansi vertikal di Wilayah Kabupaten Demak;
3. Penyelenggara Kegiatan Grebeg Besar Kabupaten Demak;
4. Pelaku Dunia Usaha, Budayawan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Organisasi Masyarakat dan Masyarakat di Wilayah Kabupaten Demak

SURAT EDARAN NOMOR 440.1 / 19 TAHUN 2020

TENTANG

PENIADAAN KEGIATAN GREBEG BESAR KABUPATEN DEMAK TAHUN 1441 HIJRIYAH/ 2020 MASEHI

Sehubungan dengan belum menurunnya jumlah kasus infeksi dan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sekaligus menindaklanjuti arahan, himbauan dan petunjuk yang telah ditetapkan Presiden Republik Indonesia dan Gubernur Jawa Tengah, maka dalam rangka pencegahan dan untuk meminimalisasi penyebaran COVID-19, serta pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kabupaten Demak, maka perlu kami tegaskan bahwa:

1. Rangkaian Kegiatan Budaya Grebeg Besar Kabupaten Demak Tahun 1441 H / 2020 Masehi ditiadakan, antara lain:
 - 1) Kegiatan Pisowanan;
 - 2) Ziarah ke Makam Sultan Demak di Lingkungan Masjid Agung Demak dan Makam Sunan Kalijaga di Kadilangu;
 - 3) Pasar Rakyat (Grebeg Besar) di Terminal Tembiring Jogo Indah;
 - 4) Pengajian Akbar dan Iring-iringan Tumpeng 9 yang diselenggarakan sebelum Hari Raya Idul Adha; dan

- 5) Iring-iringan Prajurit 40 (Patang Puluhan) dalam rangka Penjamasan Pusaka Kutang Ontokusumo dan Keris Kyai Carubuk yang dilaksanakan pada Hari Raya Idul Adha.
2. Semua Dinas / Instansi / masyarakat berpartisipasi dalam rangka pencegahan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan masing-masing;
3. Seluruh Masyarakat Demak untuk selalu berdo'a kepada Allah SWT, agar selalu dilindungi dan diberi Kesehatan terutama terhindar dari penyakit *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



BUPATI DEMAK,

HM. NATSIR

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
 2. Wakil Bupati Demak;
 3. Forkopimda Kabupaten Demak
 4. Arsip.
-